

# **DESENTRALISASI KEBIJAKAN DALAM PUNGUTAN**

## **RETRIBUSI ATAS TENAGA KERJA ASING**

(Studi Kasus : Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 15 Tahun 2023

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

### **SKRIPSI**

**WA ODE ZULKARNAIN**

**20210090013**



**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN**

**SUKABUMI**

**2025**

# **DESENTRALISASI KEBIJAKAN DALAM PUNGUTAN**

## **RETRIBUSI ATAS TENAGA KERJA ASING**

(Studi Kasus : Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 15 Tahun 2023

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

### **SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Seminar*

*Proposal Skripsi Di Program Studi Hukum*



**WA ODE ZULKARNAIN**

**20210090013**



**PROGRAM STUDI HUKUM**

**UNIVERSITAS NUSA PUTRA**

**SUKABUMI**

**2025**


## PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : Desentralisasi Kebijakan Dalam Pungutan Retribusi Atas Tenaga Kerja Asing (Studi Kasus : (Studi Kasus : Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 15 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

NAMA : WA ODE ZULKARNAIN

NIM : 20210090013

“ Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut ”



Sukabumi, 31 Juli 2025

Materai

Wa Ode Zulkanain

Penulis

## PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : Desentralisasi Kebijakan Dalam Pungutan Retribusi Atas Tenaga Kerja Asing (Studi Kasus : (Studi Kasus : Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 15 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

NAMA : WA ODE ZULKARNAIN

NIM : 20210090013

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 31 Juli 2025. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H.).



Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Bram B Baan, S.H., M.H. MPH.**  
**NIDN. 0420057201**

**Armansyah, SH., MH.**  
**NIDN. 0426069302**

Ketua Penguji,

Ketua Program Studi Hukum,

**Endah Pertiwi ,S.H., M.Kn.**  
**NIDN. 0424019501**

**Endah Pertiwi ,S.H., M.Kn.**  
**NIDN. 0424019501**

Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan,

**CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0414058705**

## ABSTRAK

Desentralisasi kebijakan dalam pungutan retribusi atas Tenaga Kerja Asing (TKA) menjadi isu strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengawasan ketenagakerjaan di era otonomi daerah. Kabupaten Sukabumi, sebagai kawasan industri berkembang, menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan fiskal daerah dan iklim investasi. Terdapat celah penelitian karena belum ada kajian komprehensif yang mengevaluasi efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 15 Tahun 2023 dalam pengelolaan retribusi TKA, terutama terkait transparansi, keadilan, dan partisipasi publik. Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis *ratio legis* pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (1) serta (2) mengevaluasi mekanisme penerapan retribusi TKA dan dampaknya terhadap iklim investasi serta ketenagakerjaan lokal (2). Metode yang digunakan adalah mix-method dengan pendekatan *statute*, *conceptual*, dan *case approach*, serta analisis regulasi dan wawancara mendalam dengan perusahaan dan pejabat daerah. Temuan utama menunjukkan perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap isi Peraturan Daerah, khususnya dalam aspek transparansi pengelolaan dana, keadilan mekanisme pengembalian retribusi, dan pelibatan multipihak dalam proses legislasi, karena kebijakan ini berdampak ganda: meningkatkan PAD namun berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan daya tarik investasi jika tidak diimbangi pembenahan teknis. Implikasinya, penelitian ini merekomendasikan sinkronisasi regulasi pusat-daerah, digitalisasi administrasi, serta peningkatan partisipasi pelaku usaha dalam perumusan kebijakan retribusi TKA guna menciptakan tata kelola fiskal daerah yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Desentralisasi, Retribusi, Tenaga Kerja Asing.*

## **ABSTRACT**

*Policy decentralization in the imposition of levies on Foreign Workers (TKA) has become a strategic issue in increasing Local Own-Source Revenue (PAD) and labor supervision in the era of regional autonomy. Sukabumi Regency, as a developing industrial area, faces challenges in balancing regional fiscal interests and the investment climate. There is a research gap, as no comprehensive study has evaluated the effectiveness of Sukabumi Regency Regulation No. 15 of 2023 in managing TKA levies, especially regarding transparency, fairness, and public participation. This research aims (1) to analyze the ratio legis behind the formation of Sukabumi Regency Regulation No. 15 of 2023 on Local Taxes and Levies (1) and (2) to evaluate the implementation mechanism of TKA levies and their impact on the investment climate and local employment (2). The methodology used is a mixed-method approach with statute, conceptual, and case approaches, as well as regulatory analysis and in-depth interviews with companies and local officials. The key findings indicate the need for ongoing evaluation of the regulation's content, particularly in terms of fund management transparency, fairness in levy refund mechanisms, and multi-stakeholder involvement in the legislative process, as this policy has a dual impact: increasing PAD but potentially causing legal uncertainty and reducing investment attractiveness if not accompanied by technical improvements. The implication is that this study recommends harmonization of central-local regulations, administrative digitalization, and increased business participation in formulating TKA levy policies to create fair, transparent, and sustainable local fiscal governance.*

**Keywords:** Decentralization, Levy, Foreign Workers.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “*Desentralisasi Kebijakan Dalam Pungutan Retribusi Atas Tenaga Kerja Asing (Studi Kasus : Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Nusa Putra.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M., selaku Rektor Universitas Nusa Putra.
2. Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan.
3. Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Hukum.
4. Seluruh dosen dan staf administrasi Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan, atas ilmu, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan.
5. Saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Bram B Baan, S.H., M.H. MPH selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Armansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing, memberikan arahan, masukan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan dan

ilmu yang Bapak berikan sangat berarti dan menjadi bekal berharga bagi saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

6. Secara khusus, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada suami tercinta Fedrick Hendrick Kanday, S.H., yang telah menjadi donatur utama sekaligus sumber kekuatan selama masa perkuliahan. Terima kasih atas segala pengorbanan, doa, dukungan moral dan materi, serta kesabaran yang tiada henti dalam menemani setiap langkah penulis hingga berhasil menyelesaikan studi ini. Tanpa ketulusan dan keteguhan hati anda, perjalanan ini mungkin tak akan sampai pada titik ini.
7. Terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada ibunda tercinta ibu Hamia, yang meskipun berada jauh di kampung halaman, selalu menyertai langkah ini dengan doa-doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta nasihat penuh makna. Jarak tidak pernah mengurangi cinta dan dukungan Ibu, justru menjadi penguat semangat penulis untuk terus berjuang hingga titik akhir.
8. Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada atasan tercinta, Ibu Oktavina Susanti Kanday, S.H., M.Si yang telah memberikan dukungan, pengertian, dan kelonggaran waktu kepada penulis selama menjalani studi. Terima kasih atas motivasi, arahan, dan kepercayaan yang telah Ibu berikan, yang menjadi salah satu dorongan penting dalam menyelesaikan pendidikan ini hingga tahap akhir.



9. Ucapkan terima kasih yang tulus kepada rekan-rekan kerja di perusahaan (Moch Ramli, S.E., Rista Nurmillah., Syifa Nabilah A, S.H., Yasir Perdana Ritonga, S.H.) atas semangat, dukungan, dan kerja sama yang luar biasa selama penulis menempuh pendidikan. Kehadiran dan kebersamaan kalian menjadi sumber motivasi tersendiri, terutama di tengah kesibukan menjalani peran ganda sebagai karyawan dan mahasiswi.
10. Ucapan terima kasih dan doa tulus juga penulis persembahkan untuk almarhum adik tercinta, La Ode Andri Hartono, yang telah lebih dulu meninggalkan dunia ini. Meski tak lagi hadir secara fisik untuk menyaksikan pencapaian ini, kenangan, semangat, dan kasih sayangmu tetap hidup dalam setiap langkah penulis. Semoga engkau tenang di sisi-Nya, dan semoga keberhasilan ini menjadi salah satu bentuk cinta dan doa dari kakak yang tak pernah melupakanmu.
11. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada sahabat sekaligus rekan seperjuangan, grup SCBD (Dimas, Putri, Fikri, Reza, Gilang), Suhendar, Devani, pak Hasan, Fitriani Gulo yang selalu hadir dalam setiap langkah dan proses perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, semangat, tawa, serta dukungan di saat suka maupun duka. Kehadiranmu menjadi bagian penting yang memperkaya pengalaman ini dan membuat perjuangan terasa lebih ringan.
12. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh rekan sekelas dan teman-teman angkatan 2021 Program Studi Hukum yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dukungan,

serta semangat yang saling menguatkan selama masa perkuliahan. Semoga kita semua dapat meraih kesuksesan di jalan masing-masing dan tetap menjaga silaturahmi ke depannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembaca serta pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pemerintahan daerah.



Sukabumi, 31 Juli 2025

Penulis,

Wa Ode Zulkarnain

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Wa Ode Zulkarnain
NIM	:	20210090013
Program Studi	:	Hukum
Jenis Karya	:	Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**"Desentralisasi Kebijakan dalam Pungutan Retribusi atas Tenaga Kerja Asing (Studi Kasus : Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)"**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada Tanggal : 31 Juli 2025

Yang menyatakan,  
Materai

(Wa Ode Zulkarnain)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PENULIS.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan Penelitian .....	13
E. Kerangka Pemikiran.....	14
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>29</b>
A. Konsepsi Pemerintah Daerah.....	29
B. Desentralisasi Kebijakan Pemerintah Pusat.....	32

C. Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah .....	36
D. Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah .....	40
E. Peraturan Daerah Sebagai Instrumen Hukum Pemerintah Daerah.....	44
F. Retribusi Tenaga Kerja Asing.....	46
G. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2023.	48
H. Dampak Retribusi TKA Terhadap Iklim Investasi Dan Ketenagakerjaan .....	49
I. Penelitian yang Relevan.....	50
<b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Perbandingan Norma Pasal pada Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2023 dan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2014 .....	53
B. Hasil Wawancara .....	61
C. Temuan Penelitian .....	71
<b>BAB IV DATA HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>79</b>
A. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No 15 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	79
B. Dampak Penerapan Retribusi Tenaga Kerja Asing Terhadap Iklim Investasi Kabupaten Sukabumi .....	99
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>116</b>
A. Kesimpulan .....	115
B. Saran .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>117</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Era globalisasi saat ini mengakibatkan mobilitas tenaga kerja tidak hanya terjadi antarprovinsi di dalam negeri, tetapi juga lintas negara dan bahkan lintas benua dengan melampaui batas-batas negara.<sup>1</sup> Realitas global ini mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja yang melibatkan pertukaran tenaga kerja, keterampilan, dan peluang pekerjaan di tingkat internasional. Seiring berkembangnya globalisasi, dunia kerja kini menjadi semakin terhubung, memungkinkan kolaborasi langsung antara pekerja dan perusahaan di berbagai negara. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta kemajuan transportasi, turut mengurangi hambatan geografis dan memberikan akses yang lebih luas terhadap berbagai peluang kerja di seluruh dunia.<sup>2</sup>

Dampak utama dari ketenagakerjaan global adalah peningkatan mobilitas tenaga kerja<sup>3</sup>. Pekerja dari berbagai negara kini memiliki kesempatan untuk mencari pekerjaan di luar negeri yang menawarkan gaji lebih tinggi, kondisi kerja yang lebih baik, atau peluang karier yang lebih menjanjikan. Hal ini mendorong fenomena

---

<sup>1</sup> Rahyunir Rauf. *Azas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Azas Pembantuannya)* (Yogyakarta: Penerbit Nusa Media, 2018), hlm. 13.

<sup>2</sup> Marten Bunga, (2019). *Model Pembentukan Peraturan Daerah yang Ideal dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4: hlm 818.

<sup>3</sup> Andi Yakup, (2018). Achmad Bashawir, Muhammad Safi'i Anwar, *Urgency of Political Decentralization and Regional Autonomy in Indonesia: Local Perspectives (Journal of International Studies*, Vol. 14), hlm 141–150.

migrasi tenaga kerja internasional, baik untuk pekerjaan jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, tren kerja jarak jauh atau *remote work* juga semakin populer, memberikan fleksibilitas bagi pekerja untuk bekerja dari mana saja, bahkan jika perusahaan tersebut berlokasi di negara yang berbeda.

Namun, ketenagakerjaan global juga membawa tantangan, seperti persaingan yang semakin ketat. Pekerja dari berbagai belahan dunia kini bersaing untuk posisi yang sama, dan hal ini membuat perusahaan semakin selektif dalam memilih kandidat. Di sisi lain, negara-negara berkembang dapat memperoleh manfaat ekonomi dari pengiriman tenaga kerja ke luar negeri melalui remitansi yang dikirimkan ke negara asal. Meskipun demikian, tantangan seperti perlindungan hak pekerja migran, diskriminasi, dan kesulitan adaptasi budaya tetap menjadi isu yang memerlukan perhatian pemerintah dan lembaga internasional.

Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi dinamika ketenagakerjaan yang kompleks. Hal ini mendorong pemerintah untuk menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai landasan hukum dalam hubungan antara pekerja dan pemberi kerja.<sup>4</sup> Undang-undang ini mengatur hak-hak pekerja, perlindungan sosial, keselamatan kerja, dan kondisi kerja yang layak. Seiring berjalannya waktu, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menggunakan metode *Omnibus Law* dengan

---

<sup>4</sup> Rizka Lutfita Novalistia,(2016). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan Bagi Hasil terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah*. (Journal of Accounting, Vol. 2, no. 2), hlm. 2.

tujuan menciptakan kemudahan berusaha, menyederhanakan peraturan, serta mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Sebagai negara yang berkembang dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5% pertahun dengan di topang oleh jumlah penduduk sekitar 275 juta jiwa yang tersebar pada 38 Provinsi serta 514 Kabupaten/Kota menjadi tantangan tersendiri dalam Pembangunan di Indonesia.<sup>5</sup> Jumlah penduduk yang sangat besar tersebut dengan sebaran geografis yang tidak merata menyebabkan birokrasi kesulitan menyediakan pelayanan yang setara untuk semua. Daerah perkotaan cenderung lebih mudah mendapatkan akses pelayanan administrasi, pendidikan, dan kesehatan, sementara daerah pedalaman atau luar Jawa sering tertinggal karena keterbatasan tenaga birokrasi dan infrastruktur.

Desentralisasi merupakan salah satu solusi dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan." Hal ini mencerminkan prinsip desentralisasi yang memberi ruang bagi daerah untuk memiliki otonomi dalam mengelola sumber daya, kebijakan, dan program pembangunan yang lebih relevan dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

---

<sup>5</sup> Heni Wahyuni. (2021). N *Inequality of Distribution and Poverty Incidence in the Adjustment Period and Analysis of Economic Crisis Impact in Indonesia*, *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)*, Vol. 3, No. 2, hlm 25



Desentralisasi pemerintahan daerah kembali dikuatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan asas desentralisasi. Prinsip otonomi ini memberikan ruang bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengelola sumber daya dan menentukan kebijakan lokal demi kesejahteraan masyarakatnya.<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini membagi urusan pemerintahan menjadi tiga kategori; (a) Urusan Pemerintahan Absolut Pemerintah Pusat, seperti pertahanan dan luar negeri. (b) Urusan Pemerintahan Konkuren, yaitu urusan yang menjadi kewenangan bersama antara pemerintah pusat dan daerah, contohnya pendidikan dan kesehatan. (c) Urusan Pemerintahan Lokal, yang sepenuhnya menjadi kewenangan daerah, misalnya perizinan usaha dan pengelolaan sumber daya lokal.<sup>7</sup>

Dengan pelaksanaan asas desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan langsung dalam mengelola berbagai urusan pemerintahan, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lokal. Hal ini membuat pelayanan publik menjadi lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing. Masyarakat tidak perlu lagi bergantung pada keputusan pusat yang sering kali lambat dan kurang memahami kondisi lokal.<sup>8</sup> Desentralisasi membuka


---

<sup>6</sup> Abdul Kholiq Azhari, dan Abdul Haris Suryo. Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Di Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Penerbit Intrans Publishing, Malang, 2019). hlm 270

<sup>7</sup> Syamsuddin Haris. Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. (LIPI Press, 2005), Jakarta. Hlm 416

<sup>8</sup> Agus Abikusna (2019) *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi*, Vol. 13 No. 01, hlm. 1–15.

oleh tenaga kerja lokal. Kehadiran TKA ini memiliki dampak yang signifikan tidak hanya dalam sektor industri, tetapi juga dalam peningkatan perekonomian daerah.<sup>9</sup>



**Tabel 1.1.** Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Asing Di Kabupaten Sukabumi Periode Tahun 2020-2025

(sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sukabumi, Juni 2025)

Data pada Tabel 1.1 terdapat perbedaan jumlah TKA dimana pada tahun 2023 sejumlah 371 dan tahun 2024 sejumlah 281 yang dalam artian perbedaan ini menunjukkan penurunan jumlah TKA. Data tersebut dapat mengidentifikasi masalah dan penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai salah satu dampak ketidakpastian aturan pada masa transisi dari Perda No. 13 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan TKA ke Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Masa transisi regulasi ini mempengaruhi kejelasan prosedur perizinan dan pungutan retribusi

<sup>9</sup> Darmayasa, I Nyomandan I Made Bagiada, (2013). *Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Bagi hasil Pajak Sebagai Penopang Kemandirian Keuangan Daerah*. (Jurnal Bisnis Kewirausahaan. Vol 9). hal 21.

TKA, sehingga membuka celah penyalahgunaan visa kerja. Beberapa pemberi kerja dimungkinkan memanfaatkan visa kunjungan atau visa turis untuk mempekerjakan tenaga kerja asing secara informal, sehingga tidak tercatat resmi dalam data retribusi daerah.

Fenomena ini menunjukkan pentingnya prinsip kepastian hukum sebagaimana dijelaskan oleh Gustav Radbruch, yang menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan dan perlindungan bagi semua pihak. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selanjutnya disebut Peraturan Daerah No.15 Tahun 2023 yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat UUKPD, diharapkan celah penyalahgunaan visa dapat diminimalkan melalui mekanisme pungutan, pengawasan, serta prosedur perizinan yang lebih terintegrasi.

Dengan banyaknya perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Sukabumi, kebutuhan akan TKA juga meningkat. Perusahaan-perusahaan ini, terutama yang bergerak di bidang manufaktur, teknologi, dan industri berat, sering kali membutuhkan TKA untuk mengisi posisi-posisi yang membutuhkan keahlian khusus yang belum dimiliki oleh tenaga kerja lokal. Dalam mengelola dinamika tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menerbitkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai upaya untuk mengoptimalkan penerapan retribusi tenaga kerja asing. Retribusi yang diterapkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai sumber pendapatan daerah.

Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD sebagai wujud nyata pelaksanaan otonomi daerah. Dalam konteks desentralisasi, Peraturan Daerah menjadi sarana hukum untuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal. Melalui Peraturan Daerah, daerah memiliki kewenangan menetapkan aturan yang relevan dengan karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan geografis wilayahnya masing-masing.<sup>10</sup> Penyusunan Peraturan Daerah memungkinkan daerah mengatur berbagai urusan pemerintahan seperti perizinan, pengelolaan lingkungan, pendidikan, serta perlindungan sosial sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi yang menekankan pemberian ruang bagi daerah untuk mengelola urusan publik secara mandiri demi meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>11</sup>

Proses pembuatan Peraturan Daerah juga mendorong keterlibatan masyarakat melalui konsultasi publik, forum dengar pendapat, dan pelibatan akademisi atau pakar. Hal ini mencerminkan semangat demokrasi lokal dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah. Dengan Peraturan Daerah sebagai produk hukum daerah, pemerintah daerah tidak hanya menjalankan otonomi, tetapi juga memperkuat legitimasi dan transparansi dalam pengambilan kebijakan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Jumadi (2018) “Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah (PERATURAN DAERAH) Kabupaten/Kota sebagai Instrumen Otonomi Daerah dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia”. Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 1 No. 1, hlm 40

<sup>11</sup> Yusdiyanto (2015) “Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Dan Peraturan Lainnya” Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 6 No. 3, hlm 77

<sup>12</sup> Achmad Sodik Sudrajat.(2019) “Konsep dan Mekanisme Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dihubungkan dengan Hakikat Otonomi Daerah” Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 7 No. 3, hlm 114

Selain itu, pembuatan Peraturan Daerah juga diatur dalam undang-undang lainnya yang lebih spesifik mengenai otonomi daerah, yaitu:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah, termasuk pembuatan peraturan daerah.
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengatur kewenangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk peraturan yang berhubungan dengan pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber pendapatan lainnya.

Kabupaten Sukabumi, dengan pertumbuhannya yang pesat di sektor industri, telah menjadi salah satu daerah yang menarik bagi investor untuk mengembangkan kawasan industri. Seiring dengan perkembangan tersebut, kawasan industri di Sukabumi mulai membutuhkan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk mendukung berbagai aspek teknis dan operasional yang tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja lokal. Kehadiran TKA ini memiliki dampak yang signifikan tidak hanya dalam sektor industri, tetapi juga dalam peningkatan perekonomian daerah.

Pembangunan kawasan industri di Kabupaten Sukabumi dimulai pada awal 2000-an seiring dengan program pemerintah untuk meningkatkan sektor industri dan ekonomi daerah. Keberadaan infrastruktur yang semakin baik, terutama dengan dibangunnya jalan tol dan akses yang lebih mudah ke pelabuhan, menjadikan kawasan ini lebih menarik bagi investor. Salah satu contoh kawasan industri yang

berkembang pesat adalah Kawasan Industri Cikembar yang terletak di bagian selatan Kabupaten Sukabumi.

Kawasan ini awalnya dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing industri daerah dan menarik investor baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah Kabupaten Sukabumi memberikan berbagai insentif bagi perusahaan yang ingin berinvestasi, seperti kemudahan perizinan, penyediaan lahan yang memadai, serta fasilitas pendukung lainnya. Seiring berjalannya waktu, kawasan industri ini berkembang pesat, dengan banyak perusahaan yang membuka pabrik dan unit produksi di wilayah tersebut. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Sukabumi, kebutuhan TKA juga meningkat. Perusahaan-perusahaan ini, terutama yang bergerak di bidang manufaktur, teknologi, dan industri berat, sering kali membutuhkan TKA untuk mengisi posisi-posisi yang membutuhkan keahlian khusus yang belum dimiliki oleh tenaga kerja lokal.

Dalam mengelola dinamika tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai upaya untuk mengoptimalkan penerapan retribusi tenaga kerja asing. Retribusi yang diterapkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai sumber pendapatan. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi relevan untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan ini dapat mengatasi permasalahan yang ada, serta memberikan gambaran mengenai dampak positif dan negatif yang muncul. Hasil evaluasi ini diharapkan

dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan di masa depan dan sebagai referensi bagi daerah lain dalam mengelola keberadaan tenaga kerja asing secara optimal.

Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam ketentuan Pasal 94 yang menyatakan bahwa pengaturan seluruh Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah (Perda) dan menjadi dasar dalam pemungutan Pajak dan Retribusi di daerah.<sup>13</sup> Terhadap pengesahan Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing selanjutnya disebut RPTKA perpanjangan selanjutnya yang menjadi wilayah pemungutan retribusi Pelayanan Penggunaan TKA adalah di wilayah daerah. Melihat Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan pemungutan retribusi terhadap pengesahan RPTKA pada lampiran III terkait tarif Pelayanan Penggunaan TKA yaitu sebesar US\$ 100 per jabatan/orang/bulan. Pengesahan permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Rata - rata 12 bulan atau satu tahun masa kerja tergantung pada kebutuhan perusahaan, sehingga untuk retribusi dalam periode 12 (dua belas) bulan dengan tarif US\$ 1.200 per jabatan/orang.<sup>14</sup>

Tenaga kerja asing dalam suatu perusahaan dengan berbagai alasan dan pertimbangan tidak menyelesaikan masa kerja hingga 12 bulan sebagaimana yang tertuang dalam pengesahan RPTKA. sehingga dengan demikian terhadap hal

---

<sup>13</sup> Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm. 26.

<sup>14</sup> W. Indaryanto, "Peraturan Daerah Horison dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022: Tinjauan Yuridis Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 3 (2022): 336, <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.927>.

tersebut terdapat kelebihan bayar yang akan diajukan permohonan kepada instansi terkait. Menurut pasal Pasal 164 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 15 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikatakan bahwa *“Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk”*. Hal ini menjadi perhatian perusahaan khususnya perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA), dikarenakan atas penjelasan pasal tersebut tidak spesifik terhadap permohonan yang dimaksud apakah berdasarkan kelebihan saat pembayaran ataukah restitusi/pengembalian dana terhadap TKA yang bekerja tidak sampasi dengan 12 (dua belas) bulan.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa perusahaan di Kabupaten Sukabumi, bahwasanya perusahaan sangat menyayangkan terhadap penyusunan Peraturan Daerah tersebut masyarakat dan juga perwakilan perusahaan tidak diberikan ruang untuk terlibat yang dalam hal ini pendapat mereka dapat dijadikan pertimbangan dengan tujuan efektifitas dari pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.<sup>15</sup>

Penelitian ini membuat penulis tertarik untuk mengkaji mengenai penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 15 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah guna mengidentifikasi sejauh mana kebijakan ini dapat mengatasi permasalahan yang ada, serta memberikan gambaran mengenai dampak positif dan negatif yang muncul, melihat isu pro dan kontra yang terlihat sangat signifikan

---

<sup>15</sup> Muhammad Suharjono, (2014). ‘Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah’, (Jurnal Ilmu Hukum, 2014). hlm 2.



antara perusahaan dan pemerintah. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan di masa depan dan sebagai referensi bagi daerah lain dalam mengelola keberadaan tenaga kerja asing secara optimal.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah *Ratio Legis* pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
2. Bagaimana mekanisme penerapan retribusi tenaga kerja asing berdasarkan Peraturan Kabupaten Sukabumi Daerah No. 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dampaknya terhadap iklim investasi dan kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis tentukan, adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *Ratio Legis* dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Untuk mempelajari mekanisme penerapan retribusi tenaga kerja asing berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sukabumi, serta untuk mengevaluasi dampaknya terhadap iklim investasi dan ketenagakerjaan di Kabupaten Sukabumi.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

**1. Kegunaan Teoritis**

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait analisis hukum dan kebijakan publik, dengan fokus pada landasan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada kebijakan retribusi tenaga kerja asing dan dampaknya terhadap investasi serta ketenagakerjaan di tingkat daerah.
- c. Menyediakan analisis akademis tentang efektivitas, hambatan, dan implikasi kebijakan retribusi tenaga kerja asing terhadap pembangunan daerah dan perekonomian lokal.

**2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dapat memberikan masukan strategis terkait landasan dan mekanisme penerapan retribusi tenaga kerja asing, yang dapat digunakan untuk memperbaiki, mengevaluasi, dan mengoptimalkan kebijakan agar sesuai dengan tujuan pembangunan daerah dan iklim investasi yang sehat.
- b. Bagi Pelaku Bisnis dan Pengusaha di Kabupaten Sukabumi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai mekanisme penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta dampaknya terhadap iklim investasi dan

pengelolaan tenaga kerja asing, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan kebijakan operasionalnya dengan regulasi yang berlaku.

- c. Bagi Masyarakat dan Tenaga Kerja Lokal dapat mengkaji dampak kebijakan retribusi tenaga kerja asing terhadap lapangan kerja lokal dan peluang ketenagakerjaan, sehingga dapat mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.
- d. Bagi Daerah Lain yang Mengelola Kebijakan Retribusi Tenaga Kerja Asing, Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi daerah lain dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan terkait retribusi tenaga kerja asing secara efektif, serta meminimalkan dampak negatif bagi perekonomian dan masyarakat lokal.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Teori Desentralisasi Fiskal**

Teori desentralisasi merupakan landasan teoritis penting dalam memahami pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sistem ketatanegaraan. Menurut Smith, desentralisasi adalah proses pelimpahan kewenangan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan kebijakan dari pemerintah pusat kepada unit-unit pemerintahan lokal yang bersifat semi-otonom.<sup>16</sup> Rondinelli dan Cheema memperluas konsep ini dengan membagi desentralisasi ke dalam empat bentuk utama, yakni

---

<sup>16</sup> Smith, Brian C. *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*. (London: George Allen & Unwin, 1985). Hlm 112.

desentralisasi politik, administratif, fiskal, dan desentralisasi pasar.<sup>17</sup> Desentralisasi politik merujuk pada pelimpahan kewenangan legislatif dan kebijakan publik kepada lembaga politik di daerah, seperti DPRD. Desentralisasi administratif menyangkut distribusi kewenangan pelaksanaan tugas kepada birokrasi lokal. Desentralisasi fiskal mengacu pada pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan, termasuk menarik retribusi dan pajak daerah. Sementara desentralisasi pasar memberikan ruang bagi sektor swasta untuk turut andil dalam penyediaan layanan publik. bentuk desentralisasi yang paling relevan adalah desentralisasi fiskal, karena berhubungan langsung dengan kewenangan daerah dalam menetapkan dan memungut retribusi atas penggunaan tenaga kerja asing. Desentralisasi fiskal menekankan bahwa pemerintah daerah berwenang menetapkan tarif, menarik, dan mengelola pajak serta retribusi guna mendanai belanja publik sesuai kebutuhan lokal. Hal ini memperkuat fungsi daerah sebagai subjek fiskal yang otonom, tetapi tetap dalam koridor hukum nasional. Teori ini menjadi kunci untuk menganalisis dasar konseptual di balik pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## **2. Teori Otonomi Daerah**

Teori otonomi daerah bertumpu pada prinsip bahwa daerah memiliki hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat lokal dan potensi daerah. Menurut

---

<sup>17</sup>Rondinelli, Dennis A., dan G. Shabbir Cheema. *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*. (Beverly Hills: Sage Publications, 1983). Hlm 74.

Ratnia Solihah, *“otonomi daerah adalah upaya untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengelola sumber daya dan kepentingan masyarakatnya secara demokratis, efisien, dan bertanggung jawab”*.<sup>18</sup> Teori ini berakar dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta memperkuat kemandirian daerah. Otonomi daerah mencakup aspek politik, administratif, dan fiskal, yang semuanya terintegrasi dalam pelaksanaan kewenangan lokal. Salah satu bentuk nyata dari otonomi fiskal adalah kemampuan daerah untuk mengatur dan memungut retribusi melalui peraturan daerah. Dengan demikian, teori ini memberikan legitimasi hukum dan normatif terhadap tindakan pemerintah daerah, seperti Kabupaten Sukabumi, dalam menetapkan kebijakan retribusi atas tenaga kerja asing melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 15 Tahun 2023. Teori ini juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara kemandirian daerah dan kesesuaian dengan norma hukum nasional agar tidak terjadi penyimpangan dalam praktik desentralisasi.

### 3. Teori Kebijakan Publik

Teori kebijakan publik adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan dibuat, diimplementasikan, dan dievaluasi oleh pemerintah. Thomas R. Dye menyatakan bahwa kebijakan publik adalah *“whatever governments choose to do or not to do”* yang menekankan bahwa

---

<sup>18</sup> Ratnia Solihah, (2020). Pengantar Ilmu Pemerintahan: Perihal Pemerintah dan Yang Diperintah, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, hlm 11

kebijakan adalah hasil dari keputusan politik dan administratif yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah publik. Proses kebijakan publik mencakup beberapa tahap, yaitu identifikasi masalah, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.<sup>19</sup> Suatu peraturan daerah, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat dipahami sebagai hasil dari dinamika politik lokal, kebutuhan fiskal daerah, serta respons terhadap kebijakan nasional mengenai retribusi tenaga kerja asing. Teori kebijakan publik memungkinkan peneliti untuk menganalisis bagaimana Peraturan Daerah tersebut dibentuk, apakah melalui pertimbangan rasional, partisipasi publik, atau sekadar pertimbangan fiskal dan bagaimana kebijakan itu diterima serta berdampak terhadap masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu, teori ini sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas dan relevansi Peraturan Daerah mengenai TKA di Kabupaten Sukabumi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan *Mix Method*, yang menggabungkan dua jenis kajian yaitu Yuridis Normatif dan Empiris untuk memperoleh gambaran yang utuh<sup>20</sup>. Kajian Normatif menelaah norma hukum berupa undang-undang dan peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

---

<sup>19</sup> Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*. 5th ed. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1978), Hlm 91.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 36.

Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sementara itu, pendekatan Empiris digunakan untuk mengumpulkan data langsung di lapangan melalui wawancara, survei, dan observasi, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara aturan dan praktik penerapan kebijakan retribusi tenaga kerja asing di Kabupaten Sukabumi.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Statute approach membantu dalam menelaah bagaimana peraturan daerah tersebut dibentuk sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, dan bagaimana kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini akan penulis gunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan retribusi tenaga kerja asing.

### **b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan ini membantu untuk menganalisis dan memahami dasar-dasar teoretis yang mendasari kebijakan yang diterapkan serta bagaimana konsep-konsep tersebut diimplementasikan dalam praktik. Pendekatan konseptual penulis gunakan untuk memahami teori-teori atau konsep-konsep yang terkait dengan desentralisasi kebijakan, retribusi, dan tenaga kerja asing.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kasus-kasus atau contoh konkret dari penerapan kebijakan retribusi tenaga kerja asing di Kabupaten Sukabumi. Dengan pendekatan ini, penelitian ini akan melihat secara langsung kasus-kasus yang terjadi di lapangan dan mengevaluasi dampaknya terhadap sektor ketenagakerjaan, iklim investasi, dan penerimaan daerah. Menganalisis putusan pengadilan atau kasus konkret terkait dengan penerapan retribusi tenaga kerja asing.

d. Pendekatan Sosiologi Hukum (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis hukum melihat hukum dalam konteks sosial, yaitu bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat merespons hukum tersebut. Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologis penulis gunakan untuk menganalisis penerimaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap kebijakan desentralisasi pungutan retribusi tenaga kerja asing, mengidentifikasi dampak sosial dari kebijakan ini, misalnya terhadap tenaga kerja lokal, dunia usaha, dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, menggali dinamika implementasi kebijakan di tingkat daerah, termasuk apakah ada hambatan struktural atau resistensi dari pihak-pihak terkait. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan metode kualitatif seperti wawancara dengan pejabat daerah, perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing, serta perwakilan pekerja lokal untuk melihat dampak kebijakan dari berbagai perspektif sosial.

e. Pendekatan Psikologis Hukum (*Psychological Approach*)



Pendekatan psikologis hukum berfokus pada bagaimana hukum memengaruhi perilaku individu atau kelompok serta bagaimana faktor psikologis mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan psikologis ini penulis gunakan untuk menganalisis persepsi dan sikap pelaku usaha serta pekerja asing terhadap kewajiban membayar retribusi. Apakah mereka melihat kebijakan ini sebagai beban, atau justru sebagai bentuk kontribusi yang wajar, mengidentifikasi faktor psikologis yang memengaruhi kepatuhan terhadap kebijakan ini, seperti pemahaman hukum, rasa keadilan, dan ketakutan terhadap sanksi, dan menelaah bagaimana aparat pemerintah daerah memahami dan menegakkan kebijakan ini, apakah mereka merasa kebijakan ini adil dan bermanfaat, atau justru menimbulkan beban administratif yang berlebihan. Metode yang dapat digunakan dalam pendekatan ini adalah survei atau wawancara mendalam untuk memahami persepsi dan motif kepatuhan terhadap kebijakan pungutan retribusi pekerja asing.

### **3. Sumber Data**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer akan penulis ambil dari hasil wawancara dan peraturan perundang-undangan. Wawancara dilakukan dengan beberapa perusahaan yang merekrut tenaga kerja asing di Sukabumi dan pejabat dinas tenaga kerja.

Wawancara ini bertujuan untuk menggali data faktual mengenai pelaksanaan kebijakan di lapangan. Selain itu, bahan hukum primer juga

mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu :

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6)
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4)
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35)
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119)

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44)
- 9) Wawancara mendalam (*In-Depth Interview*) terhadap beberapa responden, antara lain : HNA selaku Asisten Manejer HR selanjutnya disingkat R1; S selaku Manejer HR (R2); AS selaku Manejer HR (R3); Y selaku Menejer HR (R4); SNA selaku Staf Legal (R5); DN selaku Manejer HR (R6); VT selaku Manejer HR (R7). Selain itu, wawancara juga dilakukan terhadap perwakilan dari lima perusahaan lainnya, yaitu R8, R9, R9, R10, R11, R12, yang identitas narasumbernya tidak ditampilkan atas permintaan kerahasiaan.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema penelitian.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen lain yang mendukung pemahaman konsep hukum yang digunakan.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Wawancara (*In-Depth Interview*)

Wawancara dilakukan sebagai bagian dari pendekatan empiris dalam penelitian ini untuk mengetahui sikap para pelaku usaha terhadap berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- 1) Informan Penelitian : Karyawan pada level supervisor atau manajer di perusahaan asing yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA).
- 2) Jumlah Informan : Sebanyak 12 (dua belas) orang.
- 3) Teknik Pemilihan Partisipan : Menggunakan *purposive sampling*, yakni pemilihan secara sengaja terhadap individu yang memiliki relevansi dan pengalaman langsung terkait kebijakan retribusi TKA.
- 4) Proses Wawancara : Wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan metode wawancara mendalam (*In-depth interview*) di lokasi perusahaan yang bersedia bekerja sama, serta melalui media daring (*video call/virtual chatting*) untuk informan yang tidak memungkinkan diwawancarai secara langsung. Sebelum wawancara dilakukan, peneliti memberikan penjelasan singkat mengenai tujuan dan ruang lingkup penelitian serta meminta persetujuan untuk merekam jalannya wawancara. Wawancara berlangsung dengan menggunakan pedoman pertanyaan terbuka agar informan dapat menyampaikan pandangannya secara luas dan mendalam.
- 5) Instrumen Penelitian :
  - Formulir wawancara
  - Pedoman wawancara

- Alat tulis
- Alat perekam suara dan kamera
- *Inform consent* kesedian sebagai partisipan

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Mengkaji dokumen hukum, peraturan, dan literatur yang berhubungan dengan retribusi tenaga kerja asing serta efektivitas implementasi kebijakan.

c. Analisis Dokumen

Melakukan telaah terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dalam menerapkan retribusi tenaga kerja asing.

## 5. Teknik Analisis Data

### a. Teknik Analisis Deskriptif

Teknik ini digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan fakta-fakta hukum serta data empiris mengenai penerapan retribusi Tenaga Kera Asing (TKA) di Kabupaten Sukabumi. Pendekatan ini memfokuskan pada uraian sistematis terhadap substansi hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan implementasinya di lapangan.

### b. Teknik Analisis Komparatif

Analisis ini dilakukan dengan membandingkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kebijakan serupa di daerah lain atau dengan peraturan perundang-undangan nasional. Tujuannya adalah untuk menemukan kesamaan,

perbedaan, dan potensi perbaikan dalam mekanisme retribusi TKA yang diterapkan oleh Kabupaten Sukabumi.

**c. Teknik Analisis Evaluatif**

Teknik evaluatif digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan retribusi TKA dari segi hukum dan dampaknya terhadap investasi dan ketenagakerjaan. Evaluasi ini juga melibatkan analisis apakah kebijakan tersebut telah memenuhi nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana diusulkan oleh teori Radbruch.

**d. Teknik Analisis Argumentatif**

Melalui teknik ini, peneliti menyusun argumen hukum yang logis dan terstruktur berdasarkan teori, peraturan perundang-undangan, serta data empiris. Argumen dibangun untuk menjawab rumusan masalah dan mendukung kesimpulan serta rekomendasi kebijakan yang dihasilkan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menelaah dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, serta menghubungkannya dengan teori hukum dan kebijakan publik. Analisis ini bertujuan untuk mengukur efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan jika diperlukan.

**G. Sistematika Penulisan**

**Bab I Pendahuluan**

**A. Latar Belakang**

Pada bagian ini, penulis menjelaskan tentang fenomena penerapan retribusi tenaga kerja asing di Kabupaten Sukabumi, serta alasan pentingnya topik ini untuk diteliti. Latar belakang ini mengidentifikasi konteks peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi tenaga kerja asing serta dampaknya terhadap ekonomi dan tenaga kerja lokal.

- B. Rumusan Masalah. Dalam rumusan masalah, penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti.
- C. Tujuan Penelitian. Tujuan penelitian berisi penjelasan mengenai apa yang ingin dicapai melalui penelitian ini.
- D. Kegunaan Penelitian. Kegunaan penelitian ini menjelaskan manfaat penelitian baik dari segi teoritis maupun praktis.
- E. Kerangka Pemikiran. Kerangka pemikiran adalah dasar teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.
- F. Metode Penelitian. Pada bagian ini, penulis menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan.
- G. Sistematika Penulisan. Sistematika penulisan memberikan gambaran tentang urutan dan struktur pembahasan dalam penelitian ini.

## **Bab II Kajian Pustaka**

Bab Kajian Pustaka memberikan tinjauan terhadap teori-teori dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan dari bab ini adalah untuk membangun dasar teoritis yang mendukung pemahaman penelitian dan memberikan konteks yang lebih luas terkait dengan masalah yang diteliti.

### **Bab III Hasil Penelitian**

Bab Hasil Penelitian berisi tentang temuan atau data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Pada bab ini, penulis menyajikan data yang dikumpulkan, baik dari studi pustaka, wawancara, observasi, ataupun dokumen yang relevan dengan penelitian. Data yang diperoleh harus disajikan secara objektif dan mendetail.

### **Bab IV Pembahasan**

Bab Pembahasan merupakan bagian yang paling mendalam dalam skripsi, di mana penulis melakukan analisis dan interpretasi terhadap hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Bab ini juga membahas hubungan antara teori yang ada dengan data yang ditemukan di lapangan serta menjelaskan temuan penelitian dalam konteks kebijakan, implementasi, dan dampaknya.

### **Bab V Pentup**

Bab Kesimpulan menyajikan hasil akhir dari penelitian yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selain itu, pada bab ini juga diberikan saran-saran berdasarkan temuan-temuan yang ada dalam penelitian ini.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2023 memiliki tiga landasan utama. Secara filosofis, Peraturan Daerah ini berakar pada nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan, kemanusiaan, dan partisipasi masyarakat, yang menempatkan pajak dan retribusi sebagai bentuk gotong royong dalam pembangunan daerah. Secara yuridis, Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 (Undang-Undang HKPD) dan memberikan kepastian hukum bagi pemungutan pajak dan retribusi oleh pemerintah daerah. Secara sosiologis, Peraturan Daerah ini merespons kebutuhan nyata masyarakat dan mendukung pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta peningkatan PAD. Ketiga landasan ini menjadikan Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum yang sah, adil, dan relevan dengan kondisi sosial ekonomi Kabupaten Sukabumi.
2. Berdasarkan wawancara dengan para responden, penerapan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sukabumi, khususnya terkait retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA), menunjukkan dampak dua sisi terhadap iklim investasi. Di satu sisi, Peraturan Daerah ini memberikan kepastian hukum dan berpotensi meningkatkan PAD. Namun di sisi lain, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan teknis seperti birokrasi yang lambat, beban biaya tambahan, dan belum adanya mekanisme prorata untuk pengembalian retribusi. Kurangnya sosialisasi serta sinkronisasi

dengan regulasi pusat turut menimbulkan kebingungan di tingkat pelaku usaha. Meskipun demikian, jika disertai dengan pembenahan teknis, digitalisasi sistem, dan harmonisasi kebijakan, Peraturan Daerah ini dinilai tetap memiliki potensi positif sebagai instrumen fiskal daerah yang mendukung pembangunan dan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif.

## **B. Saran**

Agar Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2023 dapat diterapkan secara efektif dan adil, diperlukan langkah strategis dari dua pihak. Pemerintah Kabupaten Sukabumi disarankan melakukan pembenahan teknis melalui digitalisasi administrasi, penyusunan mekanisme prorata pengembalian retribusi, serta harmonisasi regulasi dengan kebijakan nasional. Partisipasi pelaku usaha juga perlu ditingkatkan melalui forum dialog dan konsultasi publik. Sementara itu, pelaku usaha diharapkan mematuhi kewajiban retribusi secara resmi, mendukung sistem digital pemerintah, serta aktif memberi masukan dalam perumusan kebijakan teknis. Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci agar kebijakan retribusi TKA mampu mendukung PAD tanpa menghambat iklim investasi daerah.

## BAB V

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Arifin, Z. *Pekerja Asing dan Dampaknya terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Cheema, G. Shabbir, dan Dennis A. Rondinelli. *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills: Sage Publications, 1983.

Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*. 5th ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1978.

Haris, Syamsuddin. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Press, 2005.

Wijayanti, Herlin. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*. Malang: Bayumedia Publishing, 2011.

Kuncoro, Mudrajad. *Desentralisasi Fiskal dan Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019.

Litvack, Jennie, Junaid Ahmad, dan Richard Bird. *Rethinking Decentralization in Developing Countries*. Washington, DC: World Bank, 1998.

Lynn, L. E. *The Handbook of Public Administration*. Sage Publications, 2001.

Maddick, H. *Democracy, Decentralization and Development*. Bombay: Asia Publishing House, 1963.

Musgrave, R. A. *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. New York: McGraw-Hill, 1959.

Musgrave, Richard A., dan Peggy B. Musgrave. *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill, 1989.

Rauf, Rahyunir. *Azas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Azas Pembantuannya)*. Yogyakarta: Penerbit Nusa Media, 2018.

Rondinelli, Dennis A., John R. Nellis, dan G. Shabbir Cheema. *Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience*. World Bank Staff Working Papers No. 581. Washington, DC: The World Bank, 1983.

Smith, B.C. *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*. London: George Allen & Unwin, 1985.

Soemarno, H. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Suatu Tinjauan dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010.

Suharto, A. *Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

## Jurnal

Abikusna, Agus (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi*, Vol. 13 No. 01, hlm. 1–15.

Asyari, H. (2018). Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah). *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 81–96.

Bunga, Marten (2019). Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 818.

Darmayasa, I. Nyoman, & Bagiada, I. Made (2013). Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Bagi Hasil Pajak Sebagai Penopang Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Bisnis Kewirausahaan*, 9(2), 21.

Harahap, H. (2020). Kebijakan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dan Implikasinya terhadap Ekonomi Lokal. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 40–50.

- Hidayat, Syarif (2020). Relasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 28–42.
- Indaryanto, W. “Peraturan Daerah Horison dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022: Tinjauan Yuridis Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 3 (2022): 336. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.927>.
- Jumadi (2018). Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai Instrumen Otonomi Daerah dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1(1), 40.
- Kadriah, Sumarna D. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(2).
- Kornelius, Benuf, & Muhamad, Azhar (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Pengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Volume 7, Edisi I, Juni 2020*.
- Novalistia, Rizka Lutfita (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan Bagi Hasil terhadap Tingkat Kemandirian. *Journal of Accounting*, 2(2).
- Setiawan, Deni. 2022. Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah dalam Implementasi Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Daerah*, 11(2), 145–160.
- Solihah, R. (2020). *Pengantar ilmu pemerintahan: Perihal pemerintah dan yang diperintah*. Universitas Terbuka.
- Sudrajat, Achmad Sodik (2019). Konsep dan Mekanisme Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dihubungkan dengan Hakikat Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 7(3), 114.
- Syahrizal, dan Apridar. “Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Daerah di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* Vol. 11, No. 1 (2020)
- Siregar, F. (2021). Pengaruh Retribusi Tenaga Kerja Asing Terhadap Pendapatan Daerah dan Ketahanan Ekonomi: Studi Kasus pada Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 15(3), 124.

Suharjono, Muhammad (2014). Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 2.

Yusdiyanto (2015). Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Dan Peraturan Lainnya. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(3), 77.

### **Peraturan/Undang-Undang**

Vide: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.